

BAB I

PENDAHULUAN

A. Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi Perwakilan

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) merupakan lembaga pemerintah non-kementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan intern pemerintah dan dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yaitu berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia.

BPKP memiliki 33 perwakilan yang tersebar di seluruh Indonesia, salah satunya adalah Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo yang merupakan perwakilan dengan klasifikasi Tipe B setingkat eselon II berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/306/M.PAN-RB/2/2013 tentang Peningkatan Eselon 8 (delapan) Perwakilan BPKP serta Peraturan Kepala BPKP Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPKP.

1. Kedudukan

Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo adalah Instansi Vertikal BPKP di daerah Gorontalo yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala BPKP.

2. Tugas Pokok

Sesuai dengan Pasal 2 dan 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014 Tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). BPKP mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional. Dan berdasarkan Peraturan Kepala BPKP Nomor 20 Tahun 2014, Perwakilan BPKP mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara dan/atau daerah atas kegiatan yang bersifat lintas sektoral;
- b. melaksanakan kegiatan pengawasan kebendaharaan umum negara;

- c. melaksanakan kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden dan atau atas permintaan Kepala Daerah;
- d. melaksanakan pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada wilayah kerjanya; dan
- e. melaksanakan penyelenggaraan dan pelaksanaan fungsi lain di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo menyelenggarakan fungsi:

- 1) perumusan kebijakan nasional pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional meliputi kegiatan yang bersifat lintas sektoral, kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, dan kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden;
- 2) pelaksanaan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban akuntabilitas penerimaan negara/daerah dan akuntabilitas pengeluaran keuangan negara/daerah serta pembangunan nasional dan/atau kegiatan lain yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran negara/daerah dan/atau subsidi termasuk badan usaha dan badan lainnya yang di dalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah serta akuntabilitas pembiayaan keuangan negara/daerah;
- 3) pengawasan intern terhadap perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan aset negara/daerah;
- 4) pemberian konsultasi terkait dengan manajemen risiko, pengendalian intern, dan tata kelola terhadap instansi/badan usaha/badan lainnya dan program/ kebijakan pemerintah yang strategis;
- 5) pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus-kasus

- penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah, audit penghitungan kerugian keuangan negara/daerah, pemberian keterangan ahli, dan upaya pencegahan korupsi;
- 6) pengoordinasian dan sinergi penyelenggaraan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional bersama-sama dengan aparat pengawasan intern pemerintah lainnya;
 - 7) pelaksanaan revidi atas laporan keuangan dan laporan kinerja pemerintah pusat;
 - 8) pelaksanaan sosialisasi, pembimbingan, dan konsultasi penyelenggaraan sistem pengendalian intern kepada instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan badan-badan yang di dalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah;
 - 9) pelaksanaan kegiatan pengawasan berdasarkan penugasan Pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan;
 - 10) pembinaan kapabilitas pengawasan intern pemerintah dan sertifikasi jabatan fungsional auditor;
 - 11) pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan di bidang pengawasan dan sistem pengendalian intern pemerintah;
 - 12) pembangunan dan pengembangan, serta pengolahan data dan informasi hasil pengawasan atas penyelenggaraan akuntabilitas keuangan negara Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
 - 13) pelaksanaan pengawasan intern terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di BPKP; dan
 - 14) pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, kehumasan, persandian, perlengkapan dan rumah tangga.

B. Aspek Strategis Organisasi

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan merupakan Lembaga Non Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia.

Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Tugas BPKP sejalan dengan Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara, Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, dan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern Dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat.

Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo, sebagai bagian integral dari BPKP sepenuhnya mendukung BPKP dalam menjalankan peran strategisnya yaitu sebagai **“Auditor Internal Pemerintah RI Berkelas Dunia untuk Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional di Wilayah Gorontalo”**.

Dukungan terhadap peran BPKP tersebut diberikan dalam bentuk upaya yang sungguh-sungguh untuk membantu terwujudnya aparatur pemerintah yang bersih dan terselenggaranya manajemen pelaksanaan pembangunan di wilayah Provinsi Gorontalo melalui:

1. Pengawasan Pembangunan Program Prioritas Nasional,
2. Peningkatan Ruang Fiskal,
3. Pengamanan Aset, dan
4. *Governance System*.

C. Kegiatan dan Produk Layanan Organisasi

Kegiatan dan layanan produk organisasi yang diberikan pada pemerintahan se-wilayah Provinsi Gorontalo adalah mendorong Pemda-Pemda dan instansi vertikal untuk menyusun rencana aksi dalam rangka menyelesaikan temuan-temuan BPK RI, maupun permasalahan-permasalahan lain yang dapat

mempengaruhi opini laporan keuangan di masa akan datang. Dalam rangka Penerapan PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, dan Permendagri No. 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintahan Daerah, serta untuk meningkatkan akuntabilitas pelaporan keuangan Pemda, pada tahun 2016 Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo secara proaktif telah bekerja sama dengan Pemda dalam upaya menuju opini WTP. Upaya tersebut telah menjadi prioritas penugasan Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo karena pada LKPD Tahun 2014 seluruh Pemda, yakni tujuh Pemda telah memperoleh opini WTP dari BPK RI.

Untuk meningkatkan dan memperbaiki proses pengawasan selalu dilakukan reviu dan melakukan pembelajaran dari proses pengawasan yang berlangsung di negara-negara lain (*best practices benchmarking*) melalui studi literatur maupun studi ke organisasi internal audit negara yang bersangkutan. Dengan perbaikan yang terus-menerus tersebut, diharapkan BPKP dapat menjadi pembina yang lebih kompeten bagi aparat pengawasan pemerintah lainnya.

Kapabilitas pengelolaan organisasi dan profesional pengawasan BPKP diarahkan pada kerangka penilaian *Internal Audit Capability Model* dengan target minimal kapabilitas pada Level 3 pada tahun 2019, dengan karakteristik sebagai berikut:

- 1) Peran dan jasa pengawasan BPKP saat ini berupa jasa *assurance* dan *consulting* diarahkan menuju kepada peran sebagai penggerak perubahan (*Service and Role of Internal Audit Element*).
- 2) Pengelolaan SDM BPKP diarahkan untuk membangun pegawai yang profesional, meningkatkan koordinasi serta meningkatkan kompetensi dan kerjasama tim (*People Management Element*).
- 3) Pengawasan intern BPKP dalam rencana strategi pengawasan berfokus pada kebutuhan shareholder dan stakeholder dengan memperhatikan fokus prioritas dan risiko. Memperbaiki metodologi pengawasan berdasarkan perbaikan proses internal maupun praktek-praktek terbaik pengawasan (*Professional Practices Element*).
- 4) Mengembangkan manajemen kinerja pengawasan baik organisasi maupun individu, melalui SIM HP dan New IPMS untuk kepentingan manajemen hasil pengawasan maupun untuk manajemen sumber daya pengawasan (*Performance Management and Accountability Element*).

- 5) Sinergitas dengan aparat pengawasan intern pemerintah lainnya dalam melakukan pengawasan lintas sektor dan menjadi mitra pemerintah dalam tindak lanjut perbaikan manajemen hasil pemeriksaan BPK RI. Sementara itu, hasil pengawasan BPKP berupa rekomendasi kepada Presiden dan pimpinan Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah dan Korporasi dalam rangka mewujudkan hubungan yang harmonis dan efektif dengan mitra kerja (*Organizational Relationship and Culture Element*).
- 6) Dalam kedudukannya sebagai auditor Presiden, BPKP melakukan pengawasan secara independen dengan kewenangan dan kekuasaan mandiri walaupun sebatas kegiatan lintas sektoral. BPKP aktif untuk melakukan pengawasan dalam rangka meningkatkan pengendalian intern dalam memitigasi risiko, meningkatkan kepatuhan dan mendorong tercapainya tujuan organisasi (*Governance Structure Element*).


Pengembangan kapabilitas dan kapasitas pengawasan intern BPKP senantiasa dilakukan dengan penerapan sistem pengendalian intern pemerintah, untuk memberi keyakinan bahwa tujuan BPKP dapat tercapai. Penerapan sistem pengendalian intern diarahkan pada penyelenggaraan yang efektif dengan kerangka penilaian kematangan implementasi SPIP. Maturitas penyelenggaraan SPIP ditargetkan berada pada level 3, dengan karakteristik bahwa BPKP telah menetapkan kebijakan dan prosedur pengendalian untuk semua kegiatan pokok BPKP, sebagai media pengendalian (*control design*). Kebijakan dan prosedur atas kegiatan pengelolaan keuangan dan atas beberapa kegiatan operasional telah mulai dilaksanakan dan didokumentasikan secara konsisten.

D. Struktur Organisasi

Sesuai Peraturan Kepala BPKP Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPKP, Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo termasuk dalam perwakilan BPKP tipe B dengan struktur organisasi terdiri atas:

1. Kepala Perwakilan;
2. Bagian Tata Usaha; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 1.1:
Struktur Organisasi Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo



E. Sistematika Penyajian

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini menginformasikan pencapaian kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo selama periode 1 Januari 2016 s.d. 31 Desember 2016. Penyajian LAKIP 2016 dapat diilustrasikan dalam bagan berikut:

Gambar 1.2:
Sistematika Penyajian LAKIP

